



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **179** TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 001 TAHUN 2022 TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini Universitas Pendidikan Indonesia telah membuka Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, sehingga Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/ KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
  8. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 001 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i pada ketentuan ayat (2) Pasal 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi; dan
  - d. Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
  - b. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS);
  - c. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS);
  - d. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA);
  - e. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK);
  - f. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK);
  - g. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB);
  - h. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD); dan
  - i. Fakultas Kedokteran (FK).
- (3) Kampus UPI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. Kampus UPI di Cibiru;
  - b. Kampus UPI di Sumedang;
  - c. Kampus UPI di Purwakarta;
  - d. Kampus UPI di Tasikmalaya; dan
  - e. Kampus UPI di Serang.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. Biro Sumber Daya Manusia; dan
  - b. Biro Sarana dan Prasarana.
- (5) Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. Direktorat Pendidikan;
  - b. Direktorat Kemahasiswaan;
  - c. Direktorat Keuangan;
  - d. Direktorat Perencanaan dan Organisasi;
  - e. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI);
  - f. Direktorat Urusan Internasional; dan
  - g. Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas.
- (6) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha; dan
  - b. Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir.
- (7) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri atas:
- a. Arsip Universitas;
  - b. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium;
  - d. Kantor Staf Ahli;
  - e. Kantor Hukum;
  - f. Hubungan Masyarakat; dan
  - g. Kantor Bagian Umum dan Kesekretariatan.
- (8) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p terdiri atas:

- a. UPT *Islamic Tutorial Center*;
- b. Lembaga Sertifikasi Profesi;
- c. UPT Layanan Kesehatan;
- d. UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus;
- e. Pusat Data Universitas;
- f. UPT Museum Pendidikan Nasional;
- g. Balai Bahasa;
- h. UPT Pusat Olahraga Universitas;
- i. UPT Penerbitan dan Percetakan; dan
- j. UPT Kebudayaan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 AUG 2023

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN